



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadhan Alias Sogeng Bin Muharram
2. Tempat lahir : Asinua
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramadhan Alias Sogeng Bin Muharram ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa diawal persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selanjutnya terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nur Fitrah, S.H., dan Tri Utami Sinar Dani, S.H. advokat/pengacara yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Sao-sao No. 208 A Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor: W23-U5/1453/HK.01/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN Alias SOGENG Bin MUHARRAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA.

*Dikembalikan kepada saksi SUNARNI*

- Sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA
- STNK sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA

*Dikembalikan kepada terdakwa RAMADHAN Alias SOGENG Bin MUHARRAM*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMADHAN Alias SOGENG Bin MUHARRAM, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 23.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2020, bertempat di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di Jl. Poros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal*



dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa meminum-minuman berakohol jenis pongasi sebanyak 2 (dua) botol / 2 (dua) liter lebih bersama saksi RILO PERMADI, HENDRA, dan DEDENG di rumah HENDRA di Desa Mukowu Kec. Konawe Kab. Konawe, kemudian terdakwa pulang dengan mengemudikan kendaraan motor Yamaha X Ride DT 6302 QA membonceng saksi RILO ARMADI bergerak dari arah Selatan (Jalan Lorong Kel. Bose-bose) menuju ke perempatan jalan poros dan belok ke kiri kearah Barat (Unaaha), saat melintas dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat cahaya lampu motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban bergerak dijalur kiri jalan dari arah Unaaha, kemudian pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menyalakan lampu weser karena perkiraan terdakwa motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban tidak membelok juga karena pada saat itu pandangan terdakwa terganggu serta kepala terdakwa masih pusing akibat pengaruh minuman berakohol sehingga motor Yamaha X ride DT 6302 QA yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang bergerak dari arah barat (Unaaha) yang dikemudikan oleh korban JUNAWAN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan motor Yamaha X ride DT 6302 QA dan tidak menjaga jarak kendaraan yang dikemudikan dengan motor Yamaha X ride DT 6302 QA serta terdakwa mengemudikan motor Yamaha X ride DT 6302 QA dalam keadaan mabuk.
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban JUNAWAN meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum Mayat* dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 16/BLUD RS/VISUM/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan penyebab kematian diduga akibat trauma kepala berat, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sunarni**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami saksi bernama Junawan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 di jalan umum poros di persimpangan empat di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh suami saksi bernama Junawan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, pada saat kejadian saksi berada di rumah dan mengetahui kejadian tabrakan setelah mendapat telepon dari Waongga dan saksi diberitahu bahwa suami saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Konawe;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, saksi kemudian langsung ke rumah sakit dan melihat suami saksi tidak sadarkan diri mengalami luka diatas pelipis kiri, luka pada pipi, dagu, siku kanan, punggung kaki kiri dan patah tulang;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia sekitar pukul 01.30 Wita hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa dengan keluarga saksi telah berdamai dimana keluarga terdakwa telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), telah diselesaikan secara adat Tolaki dan saksi sudah tidak keberatan lagi atas kematian suami saksi;
- Bahwa saksi berharap terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, saksi sudah memaafkan terdakwa dan menganggap kejadian ini sebagai musibah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Rilo Armadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban laki-laki bernama Junawan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 di jalan umum poros di persimpangan empat di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh Junawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan, saksi bersama dengan terdakwa dan Hendra minum-minuman tradisional beralkohol (pongasi) sebanyak 2 botol/dua liter di rumah Hendra di Desa Mukowu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, setelah minum-minum saksi bersama terdakwa pulang ke rumah di Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikemudikan oleh terdakwa dan dalam perjalanan saksi tertidur dan sadar saat sudah berada di Rumah Sakit Umum Konawe;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem atau klakson, karena saksi tertidur sejak keluar dari rumah Hendra sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan ada bantuan berupa uang duka dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Hamsyardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban laki-laki bernama Junawan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 di jalan umum poros di persimpangan empat di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha X ride DT 6302 QA yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh Junawan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di bengkel di rumah saksi kemudian mendengar suara benturan seperti tabrakan selanjutnya saksi mendatangi suara benturan tersebut dan saksi melihat telah terjadi tabrakan;
  - Bahwa di tempat kejadian saksi melihat korban semuanya ada 3 (tiga) orang dibahu kiri jalan dan dua kendaraan sepeda motor lalu saksi menolong pengemudi sepeda motor Yamaha Vega setelah menghentikan mobil yang lewat dan mengangkatnya naik ke mobil bersama-sama dengan Pak Darwin, kemudian Pak Darwin menyuruh saksi untuk ikut di mobil dan membawa korban ke Rumah Sakit Kabupaten Konawe;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan terdakwa atau korban dari arah mana dan menuju kemana, saksi hanya mendengar suara benturan kemudian mendatangi lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson ataupun suara rem;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 300 (tiga ratus) meter;
  - Bahwa saksi melihat kondisi korban masih hidup dan korban mengalami luka di dagu, tangan, kaki dan bagian kepala mengeluarkan darah;
  - Bahwa kondisi saat kejadian adalah cuaca cerah, kondisi jalan lurus beraspal dan terdapat rumah disekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang terdakwa alami yang mengakibatkan korban atas nama Junawan meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 di jalan umum poros di persimpangan empat di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe antara sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh Junawan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa dari rumah teman terdakwa bernama Hendra di Desa Mukowu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe minum-minuman tradisional beralkohol (pongasi) sebanyak 2 (dua) liter bersama-sama dengan Rilo Permadi, Hendra, dan Dedeng kemudian setelah habis minum terdakwa hendak pulang ke rumah di Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan berboncengan bersama Rilo Permadi dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA;
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motor merasa pusing akibat pengaruh minuman pongasi;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dengan melewati Kelurahan Bose-bose dan ketika hendak membelok masuk perempatan jalan poros menuju Unaaha bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega R dari arah barat (Unaaha) yang sedang berbelok menuju ke arah selatan (Kelurahan Bose-bose) sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa melihat korban dari jarak 30 (tiga puluh) meter dengan bergerak di jalur kiri jalan dari Unaaha dan perkiraan terdakwa kendaraan tersebut tidak membelok dan pandangan terdakwa terganggu (pusing) akibat pengaruh minuman pongasi;
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi, terdakwa berada di pinggir jalan dan korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan uang duka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban Junawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum atas nama Junawan No : 16/ BLUD RS/ VISUM / II / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh BLUD RS Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Isyana Rakala;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA.
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh



3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di jalan poros Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai oleh Terdakwa Ramadhan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh korban Junawan;
2. Bahwa benar sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi terdakwa minum-minuman beralkohol tradisional (pongasi) sebanyak 2 (dua) botol atau dua liter lebih di rumah Hendra di Desa Mukowu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, bersama dengan Rilo Permadi, Hendra dan Dedeng, setelah selesai minum-minum kemudian terdakwa hendak pulang ke rumah di Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan berboncengan bersama Rilo Permadi dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA bergerak dari arah Selatan (Jalan Lorong Kel. Bose-bose) menuju ke perempatan jalan poros dan belok ke kiri kearah Barat (Unaaha), saat melintas dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat cahaya lampu motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban bergerak dijalur kiri jalan dari arah Unaaha, kemudian pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menyalakan lampu weser karena perkiraan terdakwa motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban tidak membelok juga karena pada saat itu pandangan terdakwa terganggu serta kepala terdakwa masih pusing akibat pengaruh minuman berakohol sehingga motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang bergerak dari arah barat (Unaaha) yang dikemudikan oleh korban Junawan.
3. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kemudian korban Junawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe karena mengalami luka-luka bengkak pada kepala kiri, luka lecet diatas pelipis kiri,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh





luka lecet pada pipi, luka pada dagu, bengkak dan lecet pada siku kanan, luka robek pada punggung kaki kiri dan patah tulang pada jari kelima dan korban Junawan meninggal dunia sekitar pukul 01.30 Wita hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Junawan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 16/BLUD RS/VISUM/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan penyebab kematian diduga akibat trauma kepala berat, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan motor Yamaha X Ride DT 6302 QA dan tidak menjaga jarak kendaraan yang dikemudikan dengan motor Yamaha X Ride DT 6302 QA serta terdakwa mengemudikan motor Yamaha X ride DT 6302 QA dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya yaitu;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Ramadhan alias Sogeng Bin Muharram yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kendaraan bermotor** dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pengemudi** dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati.
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di jalan poros Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai oleh Terdakwa Ramadhan alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogeng Bin Muharram dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh korban Junawan;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi terdakwa minum-minuman beralkohol tradisional (pongasi) sebanyak 2 (dua) botol atau dua liter lebih di rumah Hendra di Desa Mukowu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, bersama dengan Rilo Permadi, Hendra dan Dedeng, setelah selesai minum-minum kemudian terdakwa hendak pulang ke rumah di Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan berboncengan bersama Rilo Permadi dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA bergerak dari arah Selatan (Jalan Lorong Kel. Bose-bose) menuju ke perempatan jalan poros dan belok ke kiri ke arah Barat (Unaaha), saat melintas dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat cahaya lampu motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban bergerak di jalur kiri jalan dari arah Unaaha, kemudian pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menyalakan lampu weser karena perkiraan terdakwa motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban tidak membelok juga karena pada saat itu pandangan terdakwa terganggu serta kepala terdakwa masih pusing akibat pengaruh minuman beralkohol sehingga motor Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang bergerak dari arah barat (Unaaha) yang dikemudikan oleh korban Junawan.

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, kemudian korban Junawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe karena mengalami luka-luka bengkak pada kepala kiri, luka lecet di atas pelipis kiri, luka lecet pada pipi, luka pada dagu, bengkak dan lecet pada siku kanan, luka robek pada punggung kaki kiri dan patah tulang pada jari kelima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sepeda motor roda dua merk Yamaha X Ride DT 6302 QA yang digunakan terdakwa termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kelalaian dari Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor roda dua merek Yamaha X Ride DT 6302 QA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan roda dua merk Yamaha X Ride DT 6302 QA bergerak dari arah Selatan (Jalan Lorong Kel. Bose-bose) menuju ke perempatan jalan poros dan belok ke kiri kearah Barat (Unaaha), saat melintas dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat cahaya lampu motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban bergerak di jalur kiri jalan dari arah Unaaha, kemudian pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatannya dan tidak menyalakan lampu weser karena perkiraan terdakwa motor Yamaha Vega R DT 3064 CA yang dikemudikan oleh korban tidak membelok juga karena pada saat itu pandangan terdakwa terganggu serta kepala terdakwa masih pusing akibat pengaruh minuman berakohol sehingga kemudian terdakwa menabrak korban Junawan yang bergerak dari arah barat (Unaaha);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dalam keadaan sadar atau tidak mabuk dan terdakwa juga mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi serta terdakwa pada saat melihat korban, terdakwa tidak membunyikan klakson atau melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di jalan poros Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe antara sepeda motor merek Yamaha X Ride DT 6302 QA yang dikendarai oleh Terdakwa Ramadhan dengan sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA yang dikendarai oleh korban Junawan telah mengakibatkan korban Junawan mengalami luka-luka bengkak pada kepala kiri, luka lecet diatas pelipis kiri, luka lecet pada pipi, luka pada



dagu, bengkok dan lecet pada siku kanan, luka robek pada punggung kaki kiri dan patah tulang pada jari kelima;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Junawan meninggal dunia sekitar pukul 01.30 Wita hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan *Visum Et Repertum* dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 16/BLUD RS/VISUM/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan penyebab kematian diduga akibat trauma kepala berat, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Junawan oleh karena Junawan telah meninggal dunia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Junawan yaitu saksi Sunarni sedangkan Sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA dan STNK sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan diakui sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ramadhan Alias Sogeng Bin Muharram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk.

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga terdakwa dan keluarga korban Junawan telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramadhan alias Sogeng Bin Muharram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega DT 3064 CA.

Dikembalikan kepada keluarga korban Junawan atas nama Saksi Sunarni;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride DT 6302 QA

Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadhan alias Sogeng Bin Muharram;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai